



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI



STANDAR PELAYANAN

PENGGUNAAN ELEKTROFORESIS




STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Penggunaan Elektroforesis

Elektroforesis Mupid-exu digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran molekul dengan bantuan listrik dalam gel agarosa, dapat digunakan untuk mengamati DNA, RNA, dan hasil amplifikasi. Dengan volume sampel 270 – 320 ml (termasuk bufer dan gel). Voltase output sebesar: 135V; 100 V; 50V; 25V, 70V, 35V, 16V dengan kisaran waktu 0 – 90 menit.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan	Persyaratan Umum:	
		 Informasikan no ID Pendaftaran saat pelaksanaan atau pengujian pada sampel yang dikirim/diserahkan Pastikan penggunaan sesuai dengan waktu yang didaftar pada sistem ELSA dan komunikasikan dengan pengelola sampel atau OA pendamping Ketidaktersediaan informasi ID Pendaftaran Pelaksanaan atau Pengujian dan ketidaksesuaian waktu yang didaftarkan dapat menghambat verifikasi penggunaan alat atau penggunaan alat yang didaftarkan tidak diverifikasi 	
		Persyaratan Penggunaan : Merk/Tipe : Mupid-exu 1. Layanan penggunaan alat ini hanya untuk Periset yang menguasai	
		penggunaan alat/ sertifikasi alat. Dalam penggunaannya akan diawasi oleh pelaksana fungsi Laboratorium/pengelola Laboratorium. Jika membutuhkan pendampingan operator, silakan menghubungi pengelola lab. Penggunaan alat wajib mengikuti Instruksi kerja (IK) alat.	



Layanan Penggunaan Elektroforesis

Elektroforesis Mupid-exu digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran molekul dengan bantuan listrik dalam gel agarosa, dapat digunakan untuk mengamati DNA, RNA, dan hasil amplifikasi. Dengan volume sampel 270 – 320 ml (termasuk bufer dan gel). Voltase output sebesar: 135V; 100 V; 50V; 25V, 70V, 35V, 16V dengan kisaran waktu 0 – 90 menit.

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	; 25V, 70V, 35V, 16V dengan kisaran waktu 0 – 90 menit.		
NO	KOMPONEN	URAIAN		
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. https://drive.google.com/file/d/1OgXsEgbrGdEGSojY0AYW4G0M1tS U-X7b/view?usp=sharing) 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Elektroforesis Mupid-Exu 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id		
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan Elektroforesis ditetapkan paling lama 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : No		
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Rp. 25.000 per jam		
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja		

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Penggunaan Elektroforesis

Elektroforesis Mupid-exu digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran molekul dengan bantuan listrik dalam gel agarosa, dapat digunakan untuk mengamati DNA, RNA, dan hasil amplifikasi. Dengan volume sampel 270 – 320 ml (termasuk bufer dan gel). Voltase output sebesar: 135V; 100 V; 50V; 25V, 70V, 35V, 16V dengan kisaran waktu 0 – 90 menit.

	135V; 100 V; 50	V; 25V, 70V, 35V, 16V dengan kisaran waktu 0 – 90 menit.	
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	URAIAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).	
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan: 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian: Elektroforesis Mupid-Exu	
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan pengoperasian Elektroforesis b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017	

Layanan Penggunaan Elektroforesis

Elektroforesis Mupid-exu digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran molekul dengan bantuan listrik dalam gel agarosa, dapat digunakan untuk mengamati DNA, RNA, dan hasil amplifikasi. Dengan volume sampel 270 – 320 ml (termasuk bufer dan gel). Voltase output sebesar: 135V; 100 V; 50V; 25V, 70V, 35V, 16V dengan kisaran waktu 0 – 90 menit.

NO	KOMPONEN	URAIAN		
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : No Jabatan 1 Ketua tim	Jumlah (orang)	
		2 Manajer 3 Penyelia / Supervisor 4 Teknisi / Operator 5 Pengadministrasi 6 Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Jumlah Pelaksana Pelayanan	1 1 1 1 1 1	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.